



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mantang, Umur 44 tahun, Tempat lahir Bantaeng, Tanggal 05 Mei 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: [REDACTED], Pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Pabbulengan, RT. 001 / RW. 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 08 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Januari 2024 di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 05 Mei 1979 (05-05-1979) dengan nama Mantang;



2. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon Nomor Porsi 2300148197, yaitu Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Ijazah Anak Pemohon Nomor MA-13 212006462 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor: 119/D-BBL/KSN/XII/2023 yaitu Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;
3. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon Nomor Porsi 2300148197, yaitu Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Ijazah Anak Pemohon Nomor MA-13 212006462 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor: 119/D-BBL/KSN/XII/2023 yaitu Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979, maka perlu perbaikan nama dan tanggal lahir;
4. Bahwa yang dimaksud dengan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam permohonan ini adalah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon Nomor Porsi 2300148197, yaitu Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Ijazah Anak Pemohon Nomor MA-13 212006462 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor: 119/D-BBL/KSN/XII/2023 yaitu Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979 sehingga menjadi Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir ini adalah dalam rangka Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon untuk kepentingan Ibadah Haji dan atau untuk keperluan lainnya;



6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 atau Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 menjadi Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk pengurusan dokumen Pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Mantang, tempat lahir Bantaeng, 05 Mei 1979, Alamat di Pabbulengan, RT. 001 / RW. 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 19 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED], dengan nama kepala keluarga atas nama Mantang, Alamat di Pabbulengan, RT. 001 / RW. 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 25 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Mantang, tempat lahir Bantaeng, 05 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 18 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Taslim, tempat lahir Bantaeng, 21 Oktober 2003 anak laki-laki dari Mantang dan Nursyamsi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 25 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Anak Pemohon Nomor MA-13 212006462 atas nama Taslim Bin Mantang yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah, Kabupaten Bantaeng, tertanggal 03 Mei 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 dengan Nomor porsi 2300148197 yang dikeluarkan oleh Bank BNI pada tanggal 06 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 119/D-BBL/KSN/XII/2023 atas nama Mantang, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 menjadi Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Bulaeng tertanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 dan Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979 adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Reguler Nomor B.411/Kk.21.01/5/PHU.02/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng tertanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 memerlukan penetapan pengadilan untuk perubahan data pendaftaran haji reguler, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-7 dan P-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan aslinya oleh Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Hajerah Binti Abdullah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Ipar dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 adalah orang yang sama dengan Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon dengan nama dan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yaitu Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) dengan data nama dan tanggal lahir Pemohon di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama dan tanggal lahir

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon adalah karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah Haji namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;

- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendaftaran haji dilakukan dengan menggunakan data kependudukan Pemohon yang lama sedangkan data kependudukan Pemohon yang baru terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang disesuaikan dengan Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melaksanakan pendaftaran ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng;

2. Saksi Muhammad Jufri Bin Nika, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 adalah orang yang sama dengan Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon dengan nama dan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yaitu Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) dengan data nama dan tanggal lahir Pemohon di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama dan tanggal lahir antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon adalah karena Pemohon ingin melaksanakan ibadah Haji namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendaftaran haji dilakukan dengan menggunakan data kependudukan Pemohon yang lama sedangkan data kependudukan Pemohon yang baru terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang disesuaikan dengan Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melaksanakan pendaftaran ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama dan tanggal lahir pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan maka dalam mengambil putusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menjatuhkan Penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hajerah Binti Abdullah dan Saksi Muhammad Jufri Bin Nika, Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Pabbulengan, RT. 001 / RW. 001, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim menetapkan Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 menjadi Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin menyesuaikan data nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon dengan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tanggal lahir Pemohon pada identitas kependudukan milik Pemohon (Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan data nama dan tanggal lahir tersebut karena Pemohon ingin melaksanakan pendaftaran ibadah Haji, namun data nama dan tanggal lahir Pemohon pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon berbeda dengan data nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng membutuhkan Penetapan hakim terkait perbedaan data nama dan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukanlah bermaksud untuk merubah atau memperbaiki akta catatan sipil Pemohon sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon pada setiap data dokumen lainnya agar sesuai dengan data-data catatan sipil Pemohon, dimana dalam hal ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam rangka penyesuaian data nama dan tanggal lahir pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon dengan data nama dan tanggal lahir pada identitas kependudukan Pemohon untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Haji Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan alasan bahwa ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum kedua Pemohon tersebut adalah beralasan dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon memohon agar memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk pengurusan dokumen Pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk melaporkan penetapan ini oleh Pemohon kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng adalah hak bagi Pemohon dan bukan merupakan kewajiban sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon pula maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara ini adalah hanya Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg) dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Baharuddin, lahir pada tanggal 03 Mei 1979 sebagaimana data pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Regular Pemohon adalah orang yang sama dengan Mantang, lahir pada tanggal 05 Mei 1979 sebagaimana data kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penyesuaian nama dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H.
M.Kn..

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|------|----------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| - Jumlah | : Rp | 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |